

7 Jan. 03



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 011/MENKES/SK/I/2003**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN AREAL TANAH RUMAH SAKIT ANAK  
DAN BERSALIN HARAPAN KITA UNTUK LOKASI  
PEMBANGUNAN MASJID**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita tanggal 29 Nopember 2002 Nomor. 1270/RSAB/DIRUT/XI/2002 perihal permohonan Izin Penggunaan Lokasi tanah Rumah Sakit RSAB. Harapan Kita Kel. Kotabumbu Kotamadya Jakarta Barat sebagai tempat atau lokasi pembangunan Masjid;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah shalat dan lain-lainya di lingkungan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita dan masyarakat sekitarnya, diperlukan suatu tempat ibadah (Masjid) yang akan dibangun di lokasi tanah Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta;
- b. bahwa untuk mencapai maksud seperti tersebut pada huruf a, perlu persetujuan penggunaan areal tanah Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita untuk lokasi pembangunan masjid.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblaad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860;
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 225/KMK.IV/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/ Kekayaan Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1277 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan R.I.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I. TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN AREAL TANAH RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN HARAPAN KITA UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN MASJID.
- Pertama : Menyetujui areal tanah seluas 1.300 M<sup>2</sup>, di lokasi tanah Departemen Kesehatan R.I. cq. Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta untuk dipergunakan sebagai tempat atau lokasi pembangunan Masjid.
- Kedua : Luas tanah yang diberikan persetujuan sebagaimana tercantum dalam peta situasi terlampir dan masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat Hak Pakai Nomor 203 Tanggal 1 April 1985 atas nama Departemen Kesehatan.
- Ketiga : Pemanfaatan keputusan ini dilaksanakan sebagai-mana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Januari 2003

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Dr. Achmad Sujudi

Tembusan :


1. Sdr. Menteri Keuangan R.I.
2. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
3. Sdr. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta
5. Sdr. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Dep. Kesehatan
6. Sdr. Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik Dep. Kesehatan.
7. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Dep. Kesehatan
8. Sdr. Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita
9. Sdr. Direktur Rumah Sakit Jantung Harapan Kita



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
Nomor : 011/MENKES/SK/1/2003  
Tanggal : 7 Januari 2003

### PETA SITUASI



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



*[Signature]*  
Dr. Achmad Sujudi